



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 17 Januari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, dan yang menjadi wali dalam pernikahan

Hal 1 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Amron Hsb, dan saksi nikah yang ditunjuk dua orang bernama Mulkan dan Sirin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyaungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dalan Lidang, Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan, selama satu tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon pindah ke Parputaran Desa Sopotinjak, Kecamatan batang Natal, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bada ad-dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fatima Azzhara (perempuan) dan saat ini ikut dengan Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Maret 2016 dikarenakan pada saat itu Pemohon dalam keadaan sakit dan Termohon tidak peduli pada Pemohon, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja;
9. Bahwa Termohon tidak sabar dengan kehidupan Pemohon yang pas-pasan, sehingga Termohon selalu marah-marah pada Pemohon dan sering mengungkit-ngunkit masa yang lalu Pemohon, Termohon mau menang sendiri, jika diajak bermusyawarah dengan Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan dan menyepelekan Pemohon;
9. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan

Hal 2 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Hamdan bin Toguan) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hamdan bin Toguan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi – saksi :

1. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon, mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir pada acara akad nikah antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten mandailing Natal;
- Bahwa acara pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung selain adanya Pemohon dan Termohon sebagai calon mempelai hanya dihadiri oleh saksi sendiri sebagai pihak keluarga Pemohon dan dua orang laki-laki dewasa yang salah satunya bertindak sebagai orang yang menikahkan atau wali nikah dan satu orang lainnya sebagai saksi namun saksi lupa namanya dan tidak ada satu orangpun dari pihak Termohon sebagai wali atau keluarga lainnya;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dan Termohon yang bertindak sebagai wali nikah tersebut tidak ada hubungan nasab kepada Termohon juga tidak pernah menerima amanat untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon dari wali nasab Termohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung orang tua Termohon masih ada;
- Bahwa pada saat acara ijab Kabul saksi dan satu orang lagi sebagai saksi nikah atas perintah wali nikah disuruh untuk mengucapkan kata-kata sah;

2. saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan/pendamping Desa, tempat tinggal di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, mengenal Termohon hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa sejak saksi mengenal Pemohon, Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah dengan Termohon lagi;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon diitsbatkan dan Pemohon juga mengajukan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, Permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Pemohon dengan Termohon, telah diajukan oleh Pemohon (*in casu* sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon aquo (Vide pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014 di Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama Imran dan Sahnuddin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana di atur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami oleh saksi-saksi sendiri, namun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut ternyata tidak relevan dan bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut juga dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di muka persidangan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran Permohonan Pengesahan nikah antara Pemohon dengan Termohon sehingga oleh karenananya permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak dapat disahkan, sedangkan permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian yang menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka terhadap dalil permohonan cerai talak Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan majelis hakim telah menemukan fakta bahwa dengan tidak terbuktinya permohonan isbat nikah Pemohon maka dengan sendirinya dalil gugatan cerai talak Pemohon mengandung cacat formil yaitu Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan selanjutnya majelis hakim menyatakan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI.MH dan Nurlaini M Siregar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal M. bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.MH
Hakim Anggota,

Yunadi, S.Ag

Nurlaini M Siregar, S.H.I
Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Hal 8 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya PNPB			20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	516.000,00,

-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)